



Urgensi Penerapan Audit Syariah untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Nurul Aghnia Syahdina¹, Fetti Fera², Radyatul Adawiyah³, Masyhuri⁴
Institut Agama Islam Negeri Bone^{1,2,3,4}

*Email aghniasyahdina@gmail.com, veravera14789@gmail.com, radyatul5@gmail.com,
masyhuri.akuntansi@gmail.com

Diterima: 26-05-2026 | Disetujui: 04-06-2026 | Diterbitkan: 06-06-2026

ABSTRACT

Sharia audit is an important supervisory tool used to ensure that Islamic Financial Institutions (IFI) comply with sharia principles, while also serving as the main foundation in creating transparency and accountability in financial statements. This study aims to explore the importance of implementing sharia audit in Islamic financial institutions in improving the quality of transparency and accountability of financial statements. The method used is a literature review with a descriptive qualitative approach. The results show that sharia audit conducted comprehensively by the Sharia Supervisory Board (SSB) is able to detect deviations from sharia principles, increase the confidence of interested parties, and strengthen the management of Islamic financial institutions. The main challenges found include the limited auditors who have dual abilities in accounting and fiqh muamalah, misalignment of sharia audit standards, and lack of transparency in reporting audit results to the public. This study suggests the enforcement of sharia audit regulations, increasing human resource capacity, and the use of information technology to support transparency in Islamic financial reporting.

Keywords: Sharia Audit, Transparency, Accountability, Islamic Financial Institution, Sharia Supervisory Board

ABSTRAK

Audit syariah adalah alat pengawasan penting yang digunakan untuk memastikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mematuhi prinsip-prinsip syariah, sekaligus menjadi dasar utama dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya penerapan audit syariah di lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah yang dilakukan secara menyeluruh oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) mampu mendeteksi penyimpangan terhadap prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan pihak yang berkepentingan, serta memperkuat pengelolaan lembaga keuangan syariah. Tantangan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan auditor yang memiliki kemampuan ganda di bidang akuntansi dan fiqh muamalah, ketidakselarasan standar audit syariah, serta kurangnya transparansi dalam pelaporan hasil audit kepada publik. Penelitian ini menyarankan penegakan regulasi audit syariah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dalam laporan keuangan syariah.

Kata Kunci: Audit Syariah, Transparansi, Akuntabilitas, Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Syhdina, N. A., Fera, F. ., Adawiyah, R. ., & Masyhuri, M. (2026). Urgensi Penerapan Audit Syariah untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 720-729. <https://doi.org/10.63822/zhatn304>

PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah di Indonesia telah mengalami transformasi yang luar biasa sejak pertama kali diperkenalkan melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Selama lebih dari tiga dekade, industri ini tidak hanya tumbuh secara kuantitatif melalui bertambahnya jumlah lembaga, melainkan juga berkembang secara kualitatif dengan semakin beragamnya produk dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga tahun 2024, terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia, mencakup bank umum syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, hingga lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah yang tersebar di seluruh pelosok nusantara.

Pertumbuhan yang pesat ini tentu membawa dampak positif bagi inklusi keuangan masyarakat Muslim Indonesia yang menjadi mayoritas penduduk. Namun di balik perkembangan tersebut, muncul tantangan yang tidak kalah serius, yaitu bagaimana memastikan bahwa seluruh operasional lembaga keuangan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan utamanya. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada jaminan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi) (Mardiyah & Mardiyah, 2016). Ketika jaminan ini tidak dapat dipenuhi secara transparan dan akuntabel, maka legitimasi lembaga keuangan syariah di mata publik akan goyah.

Dalam konteks inilah, audit syariah tampil sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Audit syariah bukan sekadar pelengkap dari audit keuangan konvensional, melainkan sebuah mekanisme pengawasan yang berdiri sendiri dengan cakupan dan metodologi yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Lestari, Susilowati, dan Wahyudin (2020), audit syariah mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kepatuhan akad, distribusi hasil, pengelolaan dana sosial, hingga pelaporan kepada publik. Dengan demikian, audit syariah menjadi instrumen vital yang menghubungkan antara prinsip-prinsip normatif Islam dengan praktik operasional lembaga keuangan syariah di lapangan.

Urgensi audit syariah semakin menguat bila melihat berbagai kasus penyimpangan yang pernah terjadi di beberapa lembaga keuangan syariah. Lemahnya pengawasan syariah kerap menjadi akar permasalahan, mulai dari penerapan akad yang tidak sesuai fatwa, praktik margin yang menyerupai bunga konvensional, hingga pengelolaan dana zakat dan infak yang kurang transparan. Kondisi-kondisi tersebut tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga mencoreng reputasi industri keuangan syariah secara keseluruhan dan berpotensi mengikis kepercayaan publik yang telah susah payah dibangun selama puluhan tahun (Umiyati et al., 2023).

Pemerintah dan otoritas keuangan Indonesia sebenarnya telah merespons urgensi ini melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan setiap bank syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Regulasi ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang semakin memperluas kewenangan DPS. Puncaknya, Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 hadir sebagai payung regulasi komprehensif yang mengatur tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Namun, regulasi yang baik sekalipun tidak akan berdampak optimal tanpa dibarengi dengan mekanisme audit syariah yang efektif, sistematis, dan terstandarisasi.

Di tingkat global, lembaga-lembaga seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) telah menerbitkan standar

*Urgensi Penerapan Audit Syariah untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan
Lembaga Keuangan Syariah*
(Syahdina, et al.)

audit syariah internasional. Sayangnya, adopsi standar-standar tersebut di Indonesia masih bervariasi dan belum seragam. Kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan inilah yang menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu diatasi secara sistemik (Nuryanti et al., 2025).

Selain persoalan regulasi, terdapat pula tantangan sumber daya manusia yang cukup krusial. Auditor syariah yang ideal harus memiliki kompetensi ganda, yakni menguasai ilmu akuntansi dan pemeriksaan keuangan sekaligus memahami *fiqh muamalah* secara mendalam. Profil auditor seperti ini masih sangat langka di Indonesia, sehingga tidak jarang fungsi pengawasan syariah dijalankan oleh pihak-pihak yang hanya menguasai salah satu bidang saja. Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas hasil audit yang kurang komprehensif dan berpotensi melewatkan penyimpangan-penyimpangan yang hanya dapat diidentifikasi oleh seseorang yang memahami kedua bidang tersebut secara bersamaan (Darsono, 2022).

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan lembaga keuangan syariah idealnya tidak hanya memenuhi standar akuntansi konvensional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282-284 secara eksplisit memerintahkan pencatatan transaksi keuangan secara tertib dan transparan, yang oleh para ulama *fiqh* kontemporer diinterpretasikan sebagai landasan normatif akuntabilitas keuangan dalam Islam (Waluya, 2020). Dengan demikian, penerapan audit syariah yang baik sejatinya bukan hanya kewajiban regulasi, melainkan juga kewajiban moral yang bersumber dari ajaran agama itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan konsep dan ruang lingkup audit syariah; (2) menganalisis urgensi penerapan audit syariah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan; dan (3) mengidentifikasi tantangan serta solusi dalam implementasi audit syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan literatur audit syariah di Indonesia sekaligus menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat ekosistem keuangan syariah yang transparan dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer berupa artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lembaga keuangan syariah yang relevan dengan topik audit syariah, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Sumber literatur yang digunakan mencakup publikasi dalam 10 tahun terakhir (2015–2025) yang diperoleh melalui *database* jurnal nasional terakreditasi dan repositori ilmiah terpercaya.

Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait urgensi audit syariah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta regulasi yang mengatur pelaksanaan audit syariah di Indonesia. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan. Proses seleksi literatur menggunakan kriteria inklusi berupa relevansi topik, kemutakhiran sumber, dan kredibilitas penerbit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Ruang Lingkup Audit Syariah

Audit syariah dapat didefinisikan sebagai proses pemeriksaan sistematis dan independen yang dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas, transaksi, dan produk lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mardiyah dan Mardiyah (2016) mendefinisikan audit syariah sebagai suatu proses yang tidak hanya mencakup dimensi keuangan, tetapi juga dimensi kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku. Berbeda dengan audit konvensional yang hanya berfokus pada aspek keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, audit syariah mencakup dimensi tambahan berupa kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*.

Secara konseptual, audit syariah berpijak pada tiga landasan utama. Pertama, landasan normatif yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang mewajibkan pencatatan dan pertanggungjawaban dalam setiap transaksi muamalah. Kedua, landasan institusional yang berupa fatwa-fatwa DSN-MUI serta peraturan perundang-undangan terkait keuangan syariah. Ketiga, landasan teknis berupa standar-standar audit yang diterbitkan oleh AAOIFI dan IFSB sebagai pedoman operasional bagi auditor syariah di seluruh dunia (Lestari et al., 2020).

Ruang lingkup audit syariah meliputi empat dimensi utama: (1) audit terhadap akad-akad yang digunakan dalam produk dan layanan keuangan, memastikan bahwa akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan akad-akad lainnya diterapkan sesuai ketentuan syariah; (2) audit terhadap pengelolaan dana dan distribusi hasil, memverifikasi bahwa pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara adil sesuai *nisbah* yang disepakati; (3) audit terhadap kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, memeriksa apakah seluruh produk dan layanan yang ditawarkan telah mendapatkan persetujuan dari otoritas syariah yang berwenang; serta (4) audit terhadap laporan keuangan yang mencakup aspek zakat, infak, dan sedekah pada lembaga yang mengelolanya (Ghoriyyudin et al., 2024). Seluruh dimensi ini memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga berintegritas secara syariah.

Dalam pelaksanaannya, audit syariah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu audit syariah internal dan audit syariah eksternal. Audit syariah internal dilakukan oleh unit audit internal yang bertugas mengawasi kepatuhan operasional harian terhadap prinsip syariah dari dalam lembaga itu sendiri. Sementara audit syariah eksternal dilakukan oleh pihak independen dari luar lembaga, yang berfungsi memberikan opini objektif mengenai tingkat kepatuhan lembaga terhadap standar syariah yang berlaku. Keberadaan kedua jenis audit ini secara sinergis menjamin integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di hadapan seluruh pemangku kepentingan (Darsono, 2022).

Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah merupakan salah satu pilar kepercayaan publik. Tanpa transparansi, nasabah dan investor tidak dapat menilai secara objektif apakah lembaga yang mereka percayai benar-benar menjalankan prinsip-prinsip syariah atau hanya menggunakannya sebagai label semata. Audit syariah berperan penting dalam mendorong transparansi melalui beberapa mekanisme strategis.

Pertama, audit syariah memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan bebas dari manipulasi. Laporan keuangan yang telah diaudit

*Urgensi Penerapan Audit Syariah untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan
Lembaga Keuangan Syariah*
(Syahdina, et al.)

secara syariah memberikan jaminan kepada pengguna laporan bahwa seluruh transaksi yang tercatat tidak hanya sah secara akuntansi, tetapi juga halal secara syariah (Firdaus & Hidayat, 2024). Kedua, laporan hasil audit syariah yang dipublikasikan kepada *stakeholder* memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah, sehingga publik dapat melakukan penilaian yang lebih berdasar.

Sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan mekanisme audit syariah memungkinkan pemeriksaan dilakukan secara *real-time*, sehingga penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat dengan jejak transaksi yang lebih jelas dan akurat. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan karena mereka dapat menilai kinerja keuangan lembaga syariah secara lebih objektif. Indrarini (2017) dalam penelitiannya tentang lembaga amil zakat menemukan bahwa tingkat transparansi laporan keuangan berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan *muzaki*, yang mengindikasikan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban formal tetapi juga faktor kunci dalam keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Dari aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan semakin memperkuat peran DPS sebagai pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah. Selanjutnya, POJK Nomor 2 Tahun 2024 menjadi payung regulasi yang mengatur penerapan tata kelola syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah secara komprehensif (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Regulasi ini mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk mempublikasikan laporan tata kelola syariah secara berkala, yang menjadi bentuk konkret dari transparansi berbasis regulasi.

Lebih jauh, transparansi laporan keuangan syariah juga berkaitan erat dengan konsep *accountability* kepada Allah SWT. Waluya (2020) menjelaskan bahwa perintah pencatatan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 bukan sekadar anjuran administratif, melainkan kewajiban moral yang mengajarkan bahwa setiap transaksi keuangan akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Nilai spiritual inilah yang menjadi pembeda mendasar antara transparansi dalam konteks keuangan syariah dengan transparansi dalam keuangan konvensional.

Audit Syariah dan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Syariah

Akuntabilitas dalam konteks lembaga keuangan syariah memiliki dimensi ganda, yaitu akuntabilitas kepada *stakeholder* duniawi (nasabah, investor, regulator) dan akuntabilitas kepada Allah SWT sebagaimana tertuang dalam prinsip-prinsip muamalah Islam. Audit syariah menjadi instrumen yang menjembatani kedua dimensi akuntabilitas tersebut secara integral.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Komisaris memiliki fungsi strategis dalam memastikan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017, setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki minimal dua hingga tiga anggota DPS yang memenuhi kualifikasi integritas, kompetensi di bidang syariah, dan reputasi keuangan yang baik. DPS berfungsi sebagai pengawas internal sekaligus sebagai penghubung antara lembaga keuangan dengan Dewan Syariah Nasional dalam hal pengajuan fatwa untuk produk-produk baru (Republik Indonesia, 2008).

*Urgensi Penerapan Audit Syariah untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan
Lembaga Keuangan Syariah*
(Syahdina, et al.)

Mekanisme akuntabilitas melalui audit syariah bekerja dalam tiga lapisan yang saling melengkapi. Lapisan pertama adalah akuntabilitas operasional, di mana audit syariah memastikan setiap transaksi harian sesuai akad yang disepakati. Lapisan kedua adalah akuntabilitas pelaporan, di mana hasil audit syariah dilaporkan kepada DPS, manajemen, dan regulator secara berkala. Lapisan ketiga adalah akuntabilitas publik, di mana ringkasan hasil pengawasan DPS dipublikasikan dalam laporan tahunan lembaga sehingga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (Umiyati et al., 2023).

Penelitian Ghoriiyudin et al. (2024) pada organisasi pengelola zakat menunjukkan bahwa penerapan audit syariah secara konsisten terbukti meningkatkan akuntabilitas lembaga secara signifikan. Lembaga yang memiliki mekanisme audit syariah yang kuat cenderung lebih disiplin dalam pengelolaan dana, lebih tepat waktu dalam pelaporan, dan lebih responsif terhadap keluhan pemangku kepentingan. Temuan ini senada dengan hasil penelitian Lestari et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa implementasi audit syariah yang efektif berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang secara aktif menginformasikan hasil audit syariah kepada publik cenderung memiliki reputasi dan kredibilitas yang lebih tinggi di mata nasabah, terutama mereka yang sangat peduli terhadap kehalalan transaksi (Mardiyah & Mardiyah, 2016). Dengan demikian, transparansi dalam pelaporan hasil audit syariah tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang strategis dalam membangun loyalitas nasabah jangka panjang.

Tantangan Implementasi Audit Syariah di Indonesia

Meskipun urgensinya tidak dapat disangkal, implementasi audit syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang perlu diatasi secara sistemik dan terencana.

Tantangan pertama adalah keterbatasan auditor syariah yang memiliki kompetensi ganda. Profil auditor yang ideal harus menguasai dua bidang yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu akuntansi dan *fiqh muamalah*. Darsono (2022) mencatat bahwa kurangnya auditor yang memiliki pemahaman mendalam terhadap *fiqh muamalah* dan aspek akuntansi syariah secara bersamaan menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan audit yang komprehensif. Kondisi ini diperparah oleh belum tersedianya program pendidikan formal yang secara khusus dirancang untuk mencetak auditor syariah yang memenuhi kedua kualifikasi tersebut secara bersamaan.

Tantangan kedua adalah belum terharmonisasinya standar audit syariah di Indonesia. Meskipun AAOIFI dan IFSB telah menerbitkan standar audit syariah global yang komprehensif, adopsinya di tingkat institusional masih bervariasi antar lembaga. Nuryanti et al. (2025) menemukan bahwa perbedaan interpretasi terhadap ketentuan syariah kerap menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan produk-produk keuangan, terutama dalam hal penetapan margin keuntungan, biaya administrasi tersembunyi, dan pengelolaan risiko. Ketiadaan standar yang seragam ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga yang kurang beritikad baik.

Tantangan ketiga berkaitan dengan keterbatasan kewenangan DPS. Berdasarkan kajian Lestari et al. (2020), DPS tidak memiliki kewenangan audit internal yang setara dengan auditor eksternal, sehingga efektivitasnya dalam mendeteksi penyimpangan masih terbatas. Selain itu, posisi DPS yang diangkat dan digaji oleh lembaga yang diawasinya sendiri menimbulkan pertanyaan mengenai independensi DPS dalam

*Urgensi Penerapan Audit Syariah untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan
Lembaga Keuangan Syariah*
(Syahdina, et al.)

menjalankan fungsi pengawasannya. Potensi konflik kepentingan ini perlu diatasi melalui reformasi struktural yang memisahkan mekanisme pengangkatan dan penggajian DPS dari manajemen lembaga yang diawasinya.

Tantangan keempat adalah minimnya keterbukaan informasi hasil audit kepada publik. Firdaus dan Hidayat (2024) mencatat bahwa belum semua lembaga keuangan syariah mempublikasikan laporan hasil pengawasan DPS secara lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Padahal, keterbukaan informasi ini merupakan elemen kunci dari akuntabilitas publik yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah yang benar-benar berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam dengan yang hanya menggunakan label syariah sebagai strategi pemasaran semata.

Tantangan kelima menyangkut keamanan dan kesiapan infrastruktur teknologi. Meskipun teknologi informasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi audit syariah, implementasinya menghadirkan risiko keamanan data yang tidak bisa diabaikan. Lembaga keuangan syariah perlu menerapkan sistem enkripsi dan keamanan siber yang memadai untuk melindungi data nasabah sekaligus memastikan bahwa sistem yang dikembangkan selaras dengan nilai-nilai Islam (Ghoriyyudin et al., 2024).

Solusi dan Rekomendasi Penguatan Audit Syariah

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah strategis perlu ditempuh oleh seluruh pemangku kepentingan secara sinergis dan berkesinambungan.

Pertama, penguatan regulasi audit syariah melalui harmonisasi standar yang mengacu pada *best practices* internasional (AAOIFI dan IFSB) sambil tetap mempertimbangkan konteks hukum dan budaya Indonesia. OJK sebagai regulator utama perlu menerbitkan pedoman audit syariah yang lebih spesifik dan operasional, sehingga dapat dijadikan acuan bagi seluruh lembaga keuangan syariah tanpa menimbulkan penafsiran yang beragam. Regulasi yang komprehensif akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dan menciptakan *level playing field* yang adil bagi seluruh pelaku industri (Republik Indonesia, 2023).

Kedua, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program sertifikasi auditor syariah yang terintegrasi antara keahlian akuntansi dan pemahaman *fiqh muamalah*. Lembaga pendidikan tinggi Islam seperti IAIN, UIN, dan STEI perlu berkolaborasi dengan asosiasi profesi seperti IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan DSN-MUI dalam merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan syariah. Selain itu, program beasiswa dan insentif profesional perlu diberikan untuk mendorong lebih banyak sarjana akuntansi mengambil spesialisasi di bidang audit syariah (Wulpiah, 2016).

Ketiga, reformasi struktur kelembagaan DPS perlu dilakukan untuk memperkuat independensinya. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menempatkan DPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada OJK atau DSN-MUI, bukan kepada manajemen lembaga yang diawasinya. Model ini akan meminimalisir konflik kepentingan dan memperkuat otoritas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Darsono, 2022).

Keempat, pemanfaatan teknologi informasi secara strategis dalam proses audit syariah. Implementasi sistem audit berbasis teknologi seperti *blockchain* untuk pencatatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah, kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi anomali transaksi secara otomatis, serta

platform pelaporan digital yang dapat diakses oleh publik secara *real-time*, berpotensi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterbukaan proses audit syariah secara dramatis (Nuryanti et al., 2025).

Kelima, peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, nasabah, dan pelaku industri perlu menjadi agenda yang berkelanjutan. Masyarakat yang melek keuangan syariah akan lebih kritis dalam menilai laporan keuangan lembaga syariah, sehingga menciptakan tekanan sosial yang sehat bagi lembaga-lembaga untuk terus meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas mereka. Umiyati et al. (2023) menekankan bahwa kombinasi antara regulasi yang kuat dari atas (*top-down*) dan tekanan publik yang cerdas dari bawah (*bottom-up*) merupakan formula paling efektif untuk mendorong penerapan audit syariah yang berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan audit syariah yang komprehensif dan konsisten pada lembaga keuangan syariah terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan secara signifikan. Audit syariah bukan sekadar pelengkap dari sistem pengawasan keuangan konvensional, melainkan instrumen strategis yang memiliki dimensi teknis sekaligus dimensi spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam yang menjadi landasan seluruh operasional lembaga keuangan syariah.

Kajian ini menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran kunci dalam menjamin kepatuhan syariah dan membangun kepercayaan publik. Namun, efektivitas DPS masih terhalang oleh keterbatasan kewenangan, potensi konflik kepentingan, serta belum terstandarisasinya mekanisme pelaporan hasil pengawasan kepada publik. Tantangan-tantangan ini hanya dapat diatasi melalui reformasi regulasi yang komprehensif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi secara strategis.

Urgensi penerapan audit syariah semakin kuat sejalan dengan perkembangan industri keuangan syariah yang pesat di Indonesia dan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang benar-benar sesuai prinsip Islam. Regulasi terkini, termasuk UU Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK Nomor 2 Tahun 2024, telah memberikan landasan hukum yang lebih kokoh, namun implementasinya masih memerlukan komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

Kajian ini merekomendasikan agar pemerintah, OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, lembaga pendidikan tinggi, dan lembaga keuangan syariah bersinergi secara aktif dalam membangun ekosistem audit syariah yang kuat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya akan memperkuat industri keuangan syariah secara ekonomi, tetapi juga menjaga integritas moral dan spiritual industri ini sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Darsono, E. (2022). *Implementasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada operasional bank*. Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI), 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>

*Urgensi Penerapan Audit Syariah untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan
Lembaga Keuangan Syariah*
(Syahdina, et al.)

- Firdaus, R., & Hidayat, R. (2024). *Transparansi dan akuntabilitas keuangan pada lembaga keuangan Islam: Implementation of shariah accounting in improving financial transparency and accountability in Islamic financial institutions*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(2), 9152–9155.
- Ghoriyyudin, A., et al. (2024). *Analisis audit syariah, akuntabilitas, dan transparansi pada organisasi pengelola zakat dalam memaksimalkan potensi zakat*. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.455>
- Indrarini, R. (2017). *Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat: Perspektif muzaki UPZ BNI Syariah*. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166–178. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n2.p65-77>
- Lestari, P., Susilowati, D., & Wahyudin, W. (2020). *Analisis implementasi audit perbankan syariah di Indonesia*. *SAR (Soedirman Accounting Review) Journal of Accounting and Business*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2020.5.1.3138>
- Mardiyah, Q., & Mardiyah, S. (2016). *Praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah Indonesia*. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>
- Nuryanti, N., et al. (2025). *Analisis audit kepatuhan syariah pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah*. *Journal of Social Economic*, 3(1), 99–104. <https://ojs.unimal.ac.id/joses/article/view/19933>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. OJK. <https://www.ojk.go.id>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Sekretariat Negara.
- Umiyati, U., Muhibuddin, M., Habibullah, H., & Rini, R. (2023). *Peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat*. *Jurnal Bimas Islam*, 16(2), 314–342. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.1076>
- Waluya, A. H. (2020). *Akuntabilitas dan transparansi dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-284*. *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2), 15–35. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708>
- Wulpiyah. (2016). *Urgensi penerapan kepatuhan syariah pada perbankan syariah: Telaah konseptual-analitis*. *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2(1), 1–23.